



Analisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia

William S¹ dan Gunawan Podiman²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia
williamsle@outlook.com

¹ Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia
gunawanpodimann@gmail.com

Article history:

Received: 5 June 2021 | Last Revision: 11 August 2021 | Accepted: 18 Augustus 2021

Abstract

*A power of Attorney can be given to other as a delegation to do things. It discuss about Indonesian citizens from abroad to be valid appear in the Indonesian Court. It also discuss the validity power of attorney documents of Indonesian citizens from Indonesia to appear in foreign courts. Uses secondary data from journals, articles, books and internet sites as references. The terms of a power of attorney made abroad is to submit and participate in the provisions of the court where the lawsuit can be received or filed or known by the basic name *lex fori*. In addition, overseas power of attorney can also be considered valid if legalized by the local Embassy, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Law and Human Rights. Legalization is done as a legal assurance for the court in Indonesia that it is true that the creation of a power of attorney in the country concerned so as not to raise doubts. We need to concern about the four absolute requirements contained in SEMA No. 2 of 1959. If one of the conditions not fulfilled, then the power of attorney is considered invalid. That's why we recommend to fill the conditions to get the legalization of a power of Attorney.*

Keywords: *Power of Attorney, Legalization, Foreign.*

Abstrak

Surat Kuasa dapat diberikan sebagai perwakilan dalam menyelenggarakan suatu urusan. Penelitian ini membahas tentang absahnya surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan Indonesia. Selain itu juga membahas mengenai absahnya surat kuasa yang berbentuk dokumen Warga Negara

Indonesia dari Indonesia untuk beracara di pengadilan luar negeri. Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana peneliti menggunakan sumber yang diteliti dari KUHPerdata, UU, beberapa jurnal, artikel, buku maupun situs internet yang digunakan sebagai referensi. Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa syarat dari pembuatan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri adalah dengan tunduk dan ikut pada ketentuan pengadilan tempat gugatan dimana surat kuasa dapat diterima ataupun diajukan atau dikenal dengan nama asas *lex fori*. Surat kuasa dibuat dalam bentuk tertulis atau akta. Selain itu surat kuasa yang di luar negeri juga dapat dianggap sah apabila dilegalisir oleh KBRI setempat, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM. Legalisir dilakukan sebagai pemberi kepastian hukum bagi pengadilan di Indonesia bahwa benar adanya pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan sehingga tidak memunculkan keraguan. Perlu diperhatikan keempat syarat mutlak yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka surat kuasa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan untuk memenuhi syarat agar dapat memenuhi syarat dari keabsahan sebuah surat kuasa.

Kata Kunci : Surat Kuasa, Keabsahan, Luar Negeri

A. PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang saling membutuhkan dalam berbagai bidang. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berhubungan dengan hukum. Tidak jarang seseorang dapat melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Pada saat itulah seseorang membutuhkan orang lain untuk melakukan, atau melaksanakan perbuatan hukum yang kita kenal dengan kata perwakilan. Perwakilan memiliki tugas untuk melakukan suatu pengurusan yang dilimpahkan kepadanya. Orang yang dipilih untuk mewakili suatu pengurusan yang berhubungan dengan hukum disebut kuasa hukum.

Kuasa adalah pernyataan yang diberikan baik tertulis maupun tidak tertulis oleh seseorang kepada orang lain maupun badan hukum untuk dan atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Orang yang memberikan kuasa disebut Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa adalah suatu persetujuan, dimana seseorang

memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerima sebagai atas namanya menyelenggarakan suatu urusan(Retno, 2008).

Ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan dalam pemberian kuasa, salah satunya dengan penggunaan surat kuasa. Pada dasarnya, surat kuasa itu merupakan *lastgeving*, *volmacht*, *machtiging*/perbuatan penyuruhan atau pemberian perintah atau pemberian kuasa. Tidak dapat dibenarkan apabila surat kuasa itu menggunakan kop surat dari si penerima kuasa atau kop surat dari kantor advokat. Hal ini dikarenakan dalam konteks pemberian kuasa, yang menjadi bos adalah si pemberi kuasa, dan yang menerima kuasa adalah orang yang disuruh. Kalau ada yang memberikan kop surat dari si pemberi kuasa masih dapat dibenarkan karena si pemberi kuasa adalah bos sedangkan si penerima kuasa adalah “kacung” (orang yang disuruh).

Surat kuasa ada dua dilihat dari segi sisinya, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Surat kuasa umum adalah surat kuasa dari seseorang kepada seseorang yang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si pemberi kuasa. Misalnya surat kuasa untuk mengurus seluruh harta bendanya. Surat kuasa umum hampir sama dengan *zaakwaaneming*, yaitu seseorang yang mengurus harta atau kepentingan seorang yang lain dengan tanpa adanya surat kuasa atau sering disebut kuasa tanpa kehendak. Sedangkan surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lainnya, yang dalam surat kuasanya harus disebutkan secara khusus kuasa itu untuk perbuatan hukum apa(Lemek, n.d.).

Kuasa dalam hukum acara perdata pada dasarnya digolongkan menjadi empat bagian yaitu kuasa umum, kuasa khusus, kuasa istimewa dan kuasa perantara.

Kuasa umum diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *berharder* untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Berdasarkan hal tersebut dari segi hukum surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa haruslah mendapat surat kuasa khusus. Dalam Pasal 123 HIR yang menyatakan “bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan sesuatu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir”(Internasional, 2009).

Peneliti berharap bahwa penelitian ini berguna sebagai referensi hukum pembaca terutama mengenai keabsahan surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri maupun Indonesia untuk beracara di Pengadilan Indonesia maupun Pengadilan Luar Negeri. Peneliti menggunakan Kerangka teoretis (*teoretical framework*) yaitu kerangka berpikir dari si peneliti yang bersifat teoretis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti(Made Pasek Diantha, 2016).

Kerangka konseptual yang peneliti gunakan yaitu : Surat Kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seseorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya(Kusnadi, 2011). Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan siapa seorang memberikan kuasa (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya

menyelenggarakan suatu urusan. Orang yang telah diberikan kuasa tersebut melakukan perbuatan hukum “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau ia “mewakili” pemberi kuasa. Artinya apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan pemberi kuasa, serta segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Bila yang dilakukan itu membuat (menutup) suatu perjanjian maka pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu (Eddy, n.d.). Menurut Pasal 1792 Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan

Peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dikarenakan peneliti ingin mendalami lebih lanjut mengenai surat kuasa dari Indonesia untuk beracara di pengadilan luar negeri maupun surat kuasa dari luar negeri untuk beracara di pengadilan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menemukan fakta bahwa syarat syarat yang diajukan dalam legalisasi harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Pada paragraf selanjutnya peneliti akan membandingkan ketiga jurnal dengan jurnal peneliti sendiri.

Pertama, penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada jurnal pertama berjudul “Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia” yang menekankan bahwa asas *lex fori* menurut hukum perdata internasional bermakna hukum acara yang berlaku adalah dimana sengketa maupun gugatan tersebut diadili serta menjelaskan prosedur dan syarat legalisasi. Selain itu, di jurnal ini juga membahas mengenai prosedur serta persyaratan dari legalisasi diantaranya dokumen komersil yang hendak dilegalisasi setidaknya telah disertifikasi. Sertifikasi dilakukan oleh

notaris setempat yang mengikutsertakan surat dari *secretary of state* yang berada di wilayah tersebut (Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha, 2017).

Pada jurnal kedua yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa yang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” menerangkan bahwa dalam pemberian kuasa, Pada UU pasal 1792 KUH Perdata tapi pemberian dan penerima kuasa dapat terlebih dahulu menyepakati pembuatan kesepakatan yang memiliki sifat pokok diantaranya : penerima kuasa bertindak sebagai wakil pemberi kuasa yang bersifat konsensual yang memiliki kekuatan mengikat dan memiliki tanggung jawab yang terlihat dengan jelas (Retno, 2008).

Jurnal ketiga yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Kuasa (Warga Negara Asing) Terhadap Pembatalan Secara Sepihak Oleh Penerima Kuasa” membahas mengenai konsep pemberian kuasa *volmacht* yang memberi kewenangan untuk mewakili kepentingan si pemberi kuasa bukan untuk kepentingan bersama. Dan prinsip *lastgeving* yang memberi kewenangan atas kesepakatan bersama (Kuasa et al., 2017).

Permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah mengenai keabsahan sebuah surat kuasa yang diberikan oleh Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan Indonesia dan mengenai keabsahan surat kuasa yang berbentuk dokumen milik Warga Negara Indonesia dari Indonesia untuk beracara di Pengadilan Luar Negeri.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yaitu suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi(Marzuki, 2017).

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan(Yusuf, 2017).

Data sekunder dikumpulkan dari data yang sebelumnya sudah ada misalnya dari peneliti yang sebelumnya(Sari & Asmendri, 2018). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu Studi Kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan *Library Research*.

Library research memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini, ialah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian(Hermawan, 2019). Selain itu untuk memaksimalkan pencapaian data yang diperoleh, peneliti juga banyak membaca serta mempelajari karya ilmiah, buku, jurnal dan beberapa undang-undang dengan tujuan agar peneliti lebih kritis dan tanggap terhadap permasalahan yang akan dibahas. Peneliti sangat memperhatikan pengumpulan data berdasarkan fakta dan

teliti dalam mengidentifikasi data yang diperoleh. Adapun metode yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data, mendeskripsikannya, melakukan analisis serta membuat tafsiran terhadap temuan dengan kalimat yang tepat dan jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan surat Kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan Indonesia.

Dalam setiap beracara di Pengadilan maupun di lembaga lain yang memiliki sifat mewakili, setiap pihak yang berperan untuk mewakili salah satu pihak terlebih dahulu harus bisa menunjukkan keabsahan dalam mewakili hal itu. Keabsahan itu diwujudkan dalam suatu surat perlimpahan yang kita kenal dengan sebutan Surat Kuasa. Bila dilihat dari jenisnya Surat Kuasa terbagi menjadi empat macam yaitu: Surat Kuasa Umum, Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Istimewa dan Surat Kuasa Perantara (Rachmi, n.d.). Yang akan peneliti bahas pada kesempatan ini akan lebih fokus pada pembahasan mengenai Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) dalam hal ini merupakan jenis surat kuasa yang digunakan bila hendak beracara di Pengadilan.

Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan kuasa yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya dalam menyelenggarakan suatu urusan (tertuang pada pasal 1892 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Sedangkan yang dimaksud dengan khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan

secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan apa yang digunakan di pengadilan mana (Ata, 2019).

Berdasarkan pengertian yang tertuang diatas, dapat dikatakan bahwa surat kuasa khusus terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Adanya pemberi kuasa dan penerima kuasa

Seperti kuasa pada umumnya, surat kuasa adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan adanya pemberi dan penerima meskipun dalam hal ini para praktisi bertentangan pendapat tentang apakah surat kuasa khusus bersifat ikatan sepihak atau ikatan timbal balik. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian di dalam jurnal ini.

2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.

3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan.

Artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa adalah terbatas pada hal hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pada pasal 147 ayat (1) menyebut syarat pokok surat kuasa khusus berbentuk tertulis atau jika pihak materil hadir di muka sidang data memberikan kuasa melalui

pernyataan lisan, namun demikian pada praktiknya pemberian kuasa secara lisan di hadapan sidang jarang dilakukan dan lebih banyak dihindari mengingat bahwa hal tersebut dinilai kurang komprehensif dalam menjamin hak-hak kedua belah pihak baik pemberi kuasa atau penerima kuasa.

Pada awalnya surat kuasa untuk beracara dapat dibuat secara sederhana sebagaimana disebut dalam Pasal 147 (1), Pasal 142 (1) dan Pasal 144 (1) namun sejarah peradilan di Indonesia menganggap syarat sederhana seperti itu kurang tepat. Maka disempurnakan dengan SEMA secara kronologis sebagai berikut:

1. SEMA No 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959
 - a. Menyebutkan kompetensi relatif, di pengadilan mana kuasa itu digunakan
 - b. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak
 - c. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak. Paling tidak menyebutkan jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli. Syarat tersebut bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satunya maka surat kuasa cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tidak sah.
2. SEMA No 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962

SEMA ini memuat hal terpenting sebagai penyempurnaan SEMA sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pengadilan pertama dan banding dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil apabila ditemukan dalam pemeriksaan sidang dengan memanggil pemberi kuasa

- b. Jika pemberi kuasa sudah meninggal dunia dapat digantikan ahli salah seorang ahli waris
3. SEMA No 10 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971
Ketentuan pokok SEMA ini adalah sebagai berikut:
 - a. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat kuasa khusus
 - b. Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana SEMA No 5 Tahun 1962
 - c. Mencabut SEMA No 2 Tahun 1959 dan SEMA No 5 Tahun 1962.
Pada prinsipnya, SEMA No 10 ini tidak mencabut SEMA No 2 Tahun 1959 sebab syarat ditentukan tidak dihapuskan, yang ditegaskan hanya ketidak bolehan menyempurnakan surat kuasa khusus.
 4. SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994
Pada pokoknya SEMA ini sama dengan SEMA No 2 Tahun 1959 dan SEMA No 1 Tahun 1971. Syarat kuasa khusus terdiri dari:
 - a. Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan
 - b. Menyebut kompetensi relative
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
 - d. Menyebut secara ringkas pokok objek sengketa. Syarat syarat tersebut bersifat kumulatif(Cahyadi, 2014).

Mengenai Legalisasi adalah pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen, hal ini berdasarkan Lampiran Peraturan Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, yang

berisi “Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di Negara Lain atau dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi oleh instansi yang berwenang”(Oktarina et al., 2019). Hal ini tentu berhubungan dengan dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau dokumen asing yang dipergunakan di Indonesia, maka dokumen Indonesia tersebut wajib dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Namun, perlu diperhatikan bahwa legalisasi yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia hanya sebagai pengesahan keaslian cap atau tanda tangan dan bukan menyatakan keabsahan isi dokumen yang dilegalisasi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, tertulis dengan jelas bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil, terlebih dahulu diwajibkan untuk melegalisirnya(Junaidi, 2018). Legalisir dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat.

Selain dari legalisasi KBRI, surat kuasa yang dibuat di luar negeri mewajibkan Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM juga turut melegalisasinya. Tujuan dari legalisasi ini adalah sebagai pemberi kepastian hukum bagi Pengadilan di Indonesia bahwa benar adanya pembuatan surat kuasa di negara yang bersangkutan sehingga tidak memunculkan keraguan. Selain itu, sudah menjadi mutlak bahwa surat kuasa yang dibuat harus berbentuk tertulis atau akta. Hal ini berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR apabila surat kuasa tersebut memiliki keperluan di Pengadilan Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang diambil melalui riset Senat Mahasiswa (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, syarat formil surat kuasa khusus yang sah adalah: menyebut

dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan mutlak, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak dinyatakan sah. Secara kronologis, ada beberapa SEMA (peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung) yang mengatur tentang syarat serta formulasi yang menjadikan surat kuasa dapat dinyatakan sah, yakni SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

Menurut Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membahas mengenai berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak dan unilateral apabila:

- a. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak (*revocation, herropen*);
Pasal 1814 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Salah satu pihak meninggal; Pasal 1814 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- c. Penerima kuasa melepas kuasa (*op zegging*) ; Pasal 1817 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Beberapa permasalahan surat kuasa yang sering muncul diantaranya:

1. Kuasa Mutlak (*Irrevocable power of attorney*)

Di beberapa surat kuasa ditemukan klausula yang menyatakan pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada kuasa atau meninggalnya pemberi kuasa tidak mengakhiri perjanjian pemberi kuasa. Hal

ini tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga menimbulkan tafsir berbeda. Jenis kuasa ini mengesampingkan ketentuan berakhirnya kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1814 dan 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Yahya Harahap berpendapat Surat Kuasa dapat membuat sebuah klausul kuasa mutlak karena pemberian kuasa adalah termasuk dalam jenis perjanjian yang di dasarkan pada asas *freedom of contract* atau kebebasan berkontrak sebagaimana di atur dalam pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sepanjang kontrak tersebut tidak mengandung hal yang dilarang (*prohibition*) oleh Undang Undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*moral and public order*). Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 16 desember 1967 No 731 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 3604.K/Pdt/1985 tanggal 17 November 1987 menegaskan bahwa ketentuan pasal 1814 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak bersifat limitative dan tidak mengikat oleh karena itu jika sifat perjanjian menghendaki, dapat ditentukan pemberian kuasa mutlak tidak dapat dicabut kembali. Salah satu contohnya yaitu aturan dalam Pasal 15 ayat 2 Undang Undang No 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda yang berkaitan dengan tanah.

Disisi lain terdapat pendapat yang menyatakan Kuasa Khusus yang bersifat Mutlak tidak dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan pada prinsip dasar dari memberi kuasa adalah pelimpahan kekuasaan dari pemilik kuasa yang hal ini mutlak kepunyaan pemilik kuasa, maka atas dasar itu pemilik kuasa juga mempunyai hak penuh untuk menarik kembali kuasa nya kapan

pun setiap saat ia menghendaki. Hal ini janggal ketika ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut.

Selain itu tidak logis pula pada Pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata diabaikan. Selain karena sifat dan kekuatan hukum dari pasal tersebut, kuasa juga bukan merupakan persetujuan bersifat dua arah atau timbal balik melainkan hanya sepihak saja sehingga jelas disebutkan bahwa pencabutan kuasa dapat dilakukan sepihak dari pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 1060.K/Sip/1972, tanggal 14 Oktober 1975 yang menyatakan : Meskipun dalam surat kuasa tanggal 3 Agustus 1969 ada kata kata “Surat kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali”, pembatalan surat kuasa tersebut oleh pemberi kuasa dapat dibenarkan menurut hukum, karena hal ini adalah hak daripada pemberi kuasa dan ternyata penerima kuasa telah mengadakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap surat kuasa

2. Surat Kuasa di buat di luar negeri

Persyaratan pokok surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri sama dengan yang dibuat di dalam negeri. Sesuai asas *lex fori* yang dianut hukum perdata internasional dengan doktrin *the law of forum* yaitu hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima.

Selain syarat pokok sebagaimana diharuskan Pasal 147 ayat 1 R.Bg, SEMA No 1 tahun 1971 Jo. SEMA No 6 Tahun 1994 juga terdapat syarat tambahan yaitu harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia

(KBRI) dan Konsulat Jendral (KONJEN) setempat. Maksud dari legalisasi adalah kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 3038 K.Pdt.1981 Tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

3. Surat Kuasa dengan Cap Jempol

Surat Kuasa Khusus berbentuk akta dibawah tangan yang dilakukan oleh pemberi kuasa yang tidak bisa membaca dan menulis yang biasa menggunakan cap jempol yang demikian sah menurut hukum namun dengan syarat harus dilegalisir serta didaftar (*Warmerking*) oleh notaris atau pejabat yang berwenang menurut ordonasi St. 1916 No 46 Jo. Pasal 286 R.Bg Jo. Pasal 1874 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 272 K/Pdt. 1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1991.

4. Penerima kuasa lebih dari satu orang

Dalam praktik di peradilan, sering ditemukan baik oemberi kuasa atau penerima kuasa terdiri dari lebih dari satu orang dan dibuat dalam satu surat kuasa khusus. Hal ini tidak menjadi masalah meskipun sifat kuasa khusus bersifat perseorangan atau orang per orang, bukan kolektif kolegial. Hal ini mengandung arti bahwa surat kuasa khusus harus sevara jelas menyebut penerima kuasa perseorang dan tidak dibenarkan hanya menyebut nama kantor hukumatau law firm semata. Begitu pula jika seseorang yang

menerima kuasa mempunyai rekan *advocate* yang bekerja ada satu kantor hukum yang disebut di dalam surat kuasa, tidak dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa tanpa ada pemberian kuasa kepadanya secara perorangan. Meskipun sifat kuasa adalah perorangan, dalam banyak surat kuasa yang terdiri dari penerima kuasa lebih dari satu orang, lazim mencantumkan klausula “baik secara bersama atau sendiri sendiri sebagai penerima kuasa”. Klausul ini dimaksudkan agar dalam membuat dokumen yang diajukan dihadapan siding tidak diharuskan ditanda tangani oleh semua penerima kuasa sebagaimana disebut dalam surat kuasa. Berkas yang ditandatangani oleh sebagian penerima kuasa tetap sah dan merupakan tindakan yang dibenarka untuk dan atas nama pemberi kuasa.

5. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan

Berdasarkan Pasal 147 ayat 1 R.Bg mengatur bahwa penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan. Dalam praktik pencantuman dan penunjukan didasarkan atas surat kuasa khusus padahal menurut hukum penunjukan kuasa dalam surat gugatan tidak memerlukan syarat adanya surat kuasa khusus atau syarat formalitas lainnya.

6. Surat kuasa khusus sah apabila penggugat hadir didampingi kuasa

Meskipun ternyata suatu surat kuasa tidak bersifat khusus, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang Undang, tetapi dalam pemeriksaan persidangan penggugat sendiri hadir didampingi kuasa tersebut. Peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi tergugat dan majelis hakim bahwa penggugat benar mmberi kuasa kepada kuasa dimaksud. Begitu pula jila

kesalahan dalam surat kuasa seperti tidak menyebutkan atau salah menyebut jenis perkara, jika penggugat hadir didampingi kuasa maka surat kuasa itu sah.

Mengenai prosedur dan persyaratan legalisasi yaitu : Dokumen komersial yang akan dilegalisasi hendaknya sudah disertifikasi oleh notaris dengan menyertakan surat dari *secretary of state* setempat; Untuk dokumen bukan komersial seperti transkrip nilai sekolah, ijazah, diploma, surat kuasa, terjemahan akta kelahiran dan akta perkawinan, serta dokumen bukan komersial lainnya cukup membawa salinan dan asli dokumen dokumen tersebut; Khusus untuk pengesahan surat kuasa, pemohon sedapat mungkin datang ke konsulat dan menandatangani surat kuasa tersebut di depan petugas Konsuler KJRI(Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha, 2017).

Keabsahan surat kuasa Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri untuk beracara di Pengadilan di Indonesia dimaksudkan agar pada saat digunakan di Indonesia, surat kuasa tersebut dapat digunakan , difungsikan, maupun dimanfaatkan sebagai penyerta ataupun pelengkap suatu urusan dalam dalam yuridiksi / mengadili di Indonesia, misalnya dokumen perjanjian utang piutang yang dibuat di luar negeri digunakan di Indonesia, maka surat kuasa tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pencatatan maupun pembukuan, dapat dijadikan sebagai lampiran dalam suatu laporan, bahkan dapat dijadikan dasar untuk penagihan utang dan piutang. Berdasarkan dari hal diatas, pembuatan surat kuasa khusus di luar negeri tetap harus tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dimana menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 menyatakan bahwa keabsahan surat

kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat atau yang dikenal dengan asas *lex fori*. Asas *lex fori* menurut hukum perdata internasional yaitu memberikan ajaran mengenai doktrin *the law of forum* yang artinya hukum acara berlaku tetap tunduk pada ketentuan pengadilan dimana tempat gugatan diajukan ataupun diterima (Harahap, 2017).

Selain melegalisirnya, bila dokumen tersebut merujuk mengenai informasi Pelayanan Legalisasi Dokumen pada Laman Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) disebutkan bahwa dokumen yang dapat dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) salah satunya adalah surat kuasa.

2. Keabsahan surat kuasa yang berbentuk dokumen WNI dari Indonesia untuk beracara di pengadilan Luar Negeri.

Surat kuasa WNI dari Indonesia untuk beracara di Pengadilan di luar negeri terlebih dahulu harus melewati tahap legalisasi yang dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia. Legalisasi yang dimaksudkan adalah pengesahan dokumen oleh pejabat yang memiliki wewenang yang sama dengan bidang yang akan disahkan. Bila pejabat yang mengesahkan tidak berkaitan dengan dokumen yang berkepentingan, maka legalisasi tersebut dianggap tidak sah. Legalisasi yang dilakukan oleh pejabat berwenang hanya bersifat mensahkan tanda-tangan namun bukan sebagai penanggungjawab atas segala isi dari dokumen yang dilegalisasi tersebut. Proses legalisasi surat kuasa tidaklah rumit. Hanya dengan membawa dokumen asli dan dokumen salinan.

Pada tanggal 20 Februari 2018, Prosedur baru penyampaian dokumen peradilan luar negeri disepakati. Selain itu juga telah disepakati 3 perjanjian

kerjasama yang menjadi turunannya adalah: Pertama, surat pengantar penyampaian dokumen kepada negara tujuan disampaikan oleh pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung, Kedua permintaan bantuan penyampaian dokumen harus menggunakan standar dokumen, Ketiga, biaya penyampaian atau pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Selain itu, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Pengadilan di Indonesia diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara yang hendak dituju, seperti jangka waktu minimal dengan pelaksanaan sidang yang hendak digelar, dan dokumen yang akan disampaikan diharuskan agar sudah diterjemah oleh Bahasa Inggris / Bahasa negara setempat yang dituju. (Kusumadara, 2021) Ketentuan di atas bisa kita akses di aplikasi *rogatory online monitoring*. *Rogatory online monitoring* terhubung dengan seluruh perwakilan Indonesia di berbagai negara sehingga dapat memproses dan merekam dengan maksimal penanganan bantuan dokumen dan menginformasikannya kepada pihak yang berkepentingan di Indonesia.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama urgensi pengembalian aset hasil korupsi didasarkan pada alasan pencegahan, kepatutan, prioritas dan alasan kepemilikan dengan menerapkan teori pengembalian aset untuk mencegah dan merampas agar aset hasil korupsi tidak dinikmati dan digunakan untuk kejahatan lain. Kedua, model pengembalian kerugian negara yang mencerminkan nilai keadilan substantif dapat direalisasikan dengan berhukum progresif yang menitikberatkan pada kualitas dan integritas penegak hukum melalui

tindakan *rule breaking* berupa (a) *tracing asset* yang hasilnya dilanjutkan dengan pembekuan dan penyitaan aset tanpa harus melihat hubungan kausalitas antara aset dengan tindak pidana korupsi. (b) memberikan kesempatan terdakwa membuktikan asal-usul harta kekayaannya melalui sistem pembuktian terbalik, bila tidak mampu membuktikan maka aset akan dinilai sebagai hasil korupsi. (c) hakim menjatuhkan uang pengganti tanpa mensubsiderkan dengan pidana penjara, putusan ini didasarkan pada jaminan pelunasan uang pengganti dari aset yang telah disita lebih dahulu oleh penuntut umum.

Bertolak dari simpulan di atas maka saran yang diberikan adalah: pertama, bagi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) sebaiknya segera melakukan *tracing asset* yang berada di dalam maupun luar negeri ketika pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan meminta bantuan hukum timbal balik dari negara tempat dimana aset disimpan, sedangkan aset yang telah ditemukan sebaiknya dilakukan pembekuan dan penyitaan sebagai jaminan pelunasan uang pengganti untuk memudahkan eksekusi pengembalian aset ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana uang pengganti. Kedua, khusus bagi hakim disarankan melakukan *rule breaking* berupa penjatuhan pidana uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Keberanian hakim bertujuan mewujudkan keadilan substantif untuk menjawab keinginan masyarakat agar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, I. A. (2014). *Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif di Indonesia*. 634. <https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf>
- Eddy, R. (n.d.). *Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=bVNIgkD0GEUC>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran. <https://books.google.co.id/books?id=Vja4DwAAQBAJ>
- Internasional, P. P. (2009). *Syarat-Syarat Pemberian Kuasa Ditinjau dari Segi Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus No . 316 / PDT . G / 1999 / PN . JKT . PST antara PT . Manggala Dwi Lestari dengan PT . Asuransi Skripsi. 316*.
- Junaidi, A. H. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 189. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>
- Kuasa, O. P., Kasus, S., Pengadilan, P., & Denpasar, N. (2017). *Universitas Indonesia*. 1–24.
- Kusnadi, D. (2011). *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam: Hubungannya dengan UU Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Kementerian Agama RI. <https://books.google.co.id/books?id=YZc0vBkk9okC>
- Kusumadara, A. (2021). *Indonesian Private International Law*. Bloomsbury Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=hPwoEAAAQBAJ>
- Lemek, J. (n.d.). *Penuntun Membuat Gugatan*. Galangpress Group. https://books.google.co.id/books?id=-M3VEGrj%5C_54C
- Made Pasek Diantha, S. H. M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=-MpADwAAQBAJ>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Ni Made Ayu Sintya Dewi, & Sukranatha, A. A. K. (2017). Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. *Hukum Universitas Udayana*, 1–13.
- Oktarina, R., Syaifuddin, M., & Syarifudin, A. (2019). *Pemegang Saham PT. PMA*. 8(2), 158–170. <https://doi.org/10.28946/rpt.v>
- Rachmi, H. I. G. A. K. (n.d.). *Penyalahgunaan Wewenang Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli Tanah dan Kuasa Menjual (Putusan Nomor : 173/K/Pdt/2021)*.

- Retno, A. I. (2008). *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Surat Kuasa Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus Kewenangan Bertindak Dalam Gugatan Perdata Tuan Suhendro Santosa Terhadap PT. Perintis Gria Loka)*. 2, 1–112.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Yusuf, A. M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. In *Kencana* (Vol. 4, Issue 3). Prenada Media. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>